

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK

Mutia Cherawaty Thalib
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
mutia.thalib@ung.ac.id

Barry Yusuf Labdul
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo
barry.labdul@ung.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk dapat menganalisis kontrak kerja industry jasa konstruksi, serta kedudukannya dalam ranah hukum privat dan hukum publik.

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan konseptual, ditunjang dengan data sekunder lainnya serta data primer yang dilakukan melalui Focus Group Discussion dan pendalaman data melalui wawancara terhadap narasumber yang terdiri dari Pelaku Industri Konstruksi, Pengguna Jasa/Pemilik Pekerjaan, Penyedia Jasa/Penerima Pekerjaan, baik yang berbadan hukum maupun perseorangan, Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebagai Pembina Jasa Konstruksi, Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Tenaga Kerja Konstruksi, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa kedudukan kontrak kerja konstruksi secara umum menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum perikatan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak semua pihak memahami dan menempatkan kedudukan kontrak sebagai alat hukum privat dalam menyelesaikan persoalan baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Kasus-kasus hukum yang banyak menjerat pelaku kontrak kerja konstruksi dalam ranah hukum publik seperti kasus korupsi, mengaburkan pemaknaan kedudukan dari kontrak tersebut sebagai bagian dari hukum privat yang seharusnya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum privat, baik penyelesaian diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Pengaturan hukum publik terhadap dunia industri jasa konstruksi, perlu dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Memberikan ruang bagi hukum privat untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan pekerjaan konstruksi, selama pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung, sebagaimana konsep dan kepentingan yang telah disepakati dalam kontrak, kecuali jika dalam pekerjaan konstruksi terindikasi ada tindak pidana, ataupun pelanggaran hukum publik lainnya.

Kata Kunci : *Kontrak Kerja Konstruksi, Hukum Privat, Hukum Publik.*

I. PENDAHULUAN

Prinsip Kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu : Kontrak Nominaat dan Innominaat. Kontrak Nominaat, merupakan kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara, sedangkan Kontrak innominaat merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di dalam praktik. Timbulnya kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Di luar KHUPerdara, kini telah berkembang berkembang berbagai kontrak baru, diantaranya Kontrak Konstruksi. Di Indonesia, pengaturan terhadap kontrak innominaat, ada yang telah diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri, ada yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan adapula yang belum ada undang-undangnya di Indonesia.¹ Kontrak Konstruksi diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ruang lingkup kajian dan sifat Hukum Kontrak Konstruksi sebagai Hukum Innominaat bersifat khusus, sedangkan hokum kontrak lainnya yang sudah dikenal dalam Hukum Perdata merupakan hokum yang bersifat umum. Artinya, bahwa hokum kontrak innominaat berlaku berdasar hokum yang bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUHPerdara. Pengaturan ini secara umum terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa, “ Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama maupun tidak mempunyai nama dalam KUHPerdara , tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara. Tentunya hal ini sejalan dengan system pengaturan Hukum Kontrak yang menganut system terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Kemudian dapat pula melihat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada pihak untuk, membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratnya, serta menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Namun kebebasan membuat kontrak ini dibatasi oleh Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Terhadap kebebasan mengalami perkembangan. Saat ini termasuk di Indonesia tidak lagi diberi arti mutlak, tetapi diberi arti relatif yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, tetapi juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum, menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak pada bidang hukum publik, oleh karena itu melalui intervensi pemerintah inilah, terjadi pemasyarakatan (*vermestchappelijking*) hukum kontrak atau perjanjian.

¹ Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2004, 2

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pemerintah melalui Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, adalah² :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas.
- b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi
- d. Menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
- e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, dan
- f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan tujuan tersebut, diatur pula tentang Kontrak Konstruksi dalam Pasal 1, dan lebih lanjut dalam Paragraf 3 Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Menurut Yohanes Sogar Simamora³ bahwa perlu melakukan landasan teoritik dari kontrak pengadaan barang dan Jasa dalam industri jasa konstruksi, untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan umum, keuangan negara bagi pihak pemerintah, perlindungan terhadap Penyedia Jasa termasuk pemasok, dari kemungkinan timbulnya kerugian, pada sisi lainnya.

Hal-hal yang dimuat dalam kontrak konstruksi, pada umumnya memuat aspek-aspek seperti aspek teknis, hukum, administrasi, keuangan/perbankan, perpajakan, sosial ekonomi, sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai dokumen kontrak, yang harus dikelola dengan cermat, karena akan mempengaruhi dan menentukan pelaksanaan prestasi dari Kontrak tersebut. Selain aspek-aspek teknis dan aspek lainnya yang disebutkan di atas, aspek hokum sering mengalami berbagai permasalahan. Seluruh dokumen kontrak terutama kontrak/perjanjian adalah produk hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPdata. Jika aspek-aspek ini tidak dipenuhi pelaksanaannya maka akan mengakibatkan wanprestasi, serta akibat-akibat hukum lainnya.

Uraian diatas, menunjukkan bahwa warna daripada kontrak hubungan Industri jasa konstruksi sangat terasa aroma hokum publiknya, dibandingkan hokum privatnya. Persoalan implementasi dalam kontrak konstruksi perihal merencanakan, melaksanakan dan mengawasi bangunan-bangunan tersebut, sering terjadi tidak sejalan dengan perikatan tertulis antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, yang mengandung asas-asas hokum perjanjian, yang berfungsi menempatkan kedudukan pihak-pihak dalam kontrak secara seimbang, professional dan berkeadilan. Masih terdapat persoalan kontrak konstruksi, berupa kerancuan, salah pemahaman, benturan dalam menginterpretasikan bentuk-bentuk kontrak konstruksi dan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap prestasi, bahkan sampai kepada pelaksanaan kontrak konstruksi lainnya yang saling berkaitan antara persoalan teknis, administrasi dan hokum, bahkan sering pula terjadi benturan pengaturan antara hukum privat dan hukum publik hingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi hingga perbuatan melawan hukum.

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

³ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, 2009, LaksBang Pressindo Yogyakarta, 6

Akhir-akhir ini mulai terasa adanya kompetisi yang tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai induk usaha dan anak usahanya, juga dengan badan usaha konstruksi swasta nasional, yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi program utama pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, DKI Jakarta, Setu Albertus⁴ bahwa pekerjaan Program pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah, dinilai hanya menguntungkan perusahaan BUMN jasa konstruksi atau BUMN Karya, yang jumlahnya hanya sekitar delapan perusahaan, berikut anak-anak perusahaannya yang saat ini banyak terlibat menggarap proyek jasa konstruksi nasional. Sehingga hampir 80 persen pasar jasa konstruksi selama empat tahun terakhir, dikuasai oleh BUMN Konstruksi dan anak usahanya. Sementara itu untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi swasta nasional yang jumlahnya hampir mencapai 150.000 badan usaha, hanya berkesempatan mendapatkan 20 persen dari proyek-proyek infrastruktur nasional yang dilakukan oleh pemerintah pada periode 2014-2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami merumuskan permasalahan sebagai berikut :
Bagaimanakah Kedudukan Kontrak Kerja Konstruksi, antara Hukum Privat dan Hukum Publik ?

II. METODOLOGI

Kajian ini bertujuan untuk dapat menganalisis kontrak kerja industry jasa konstruksi, serta kedudukannya dalam ranah hukum privat dan hukum publik.

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan konseptual, ditunjang dengan data sekunder lainnya serta data primer yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dan pendalaman substansi melalui wawancara terhadap narasumber yang terdiri dari Pelaku Industri Konstruksi, Pengguna Jasa/Pemilik Pekerjaan, Penyedia Jasa/Penerima Pekerjaan, baik yang berbadan hukum maupun perseorangan, Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebagai Pembina Jasa Konstruksi, Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Tenaga Kerja Konstruksi, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

III. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI, ANTARA HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK

A. Eksistensi Kontrak Kerja Konstruksi pada Ranah Hukum Privat

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi⁵. Dalam peraturan sebelumnya⁶ dinyatakan bahwa, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perancangan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan jasa konstruksi, layanan konsultasi pengawasan jasa konstruksi. Definisi tentang Pekerjaan Konstruksi, lebih lanjut diatur, bahwa,
"Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan pembangunan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan"⁷

⁴ Techno Konstruksi," Laporan Utama" ISSN 1979-1380, Agustus 2019, Edisi 136, 10, 17

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baang dan Jasa Pemerintah

Menurut Abdulkadir Muhammad⁸ bahwa salah satu bukti yang menunjukkan berkembangnya pembangunan adalah pembangunan jasa konstruksi sebagai perwujudan dari sasaran pembangunan nasional. Penyelenggaraan jasa konstruksi, yang melibatkan pihak pemerintah sebagai pengguna jasa dan Pihak Penyedia jasa. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan jasa konstruksi, sedangkan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Sub. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi.

Kontrak Konstruksi berupa dokumen kontrak yang mengandung aspek teknis, administrasi, hukum, keuangan/perbankan, perpajakan, sosial ekonomi. Seluruh aspek ini harus senantiasa dicermati, dan membutuhkan penanganan, karena semuanya saling mempengaruhi dan ikut menentukan baik buruknya pelaksanaan kontrak. Pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri. Persoalan yang sering terjadi adalah ketika timbulnya perselisihan pendapat atau sengketa yang terkait dengan aspek-aspek tersebut, meskipun aspek teknisnya yang paling dominan. Ketika semua aspek tersebut diuraikan dalam kontrak, maka dokumen kontrak sudah menjadi dokumen hukum yang perlu dijalankan.

Kontrak Konstruksi merupakan salah satu kontrak *innominaat*, atau kontrak tak bernama, atau kontrak yang tidak dikenal dalam KUHPerdara, merupakan kontrak yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Meskipun tidak diatur dalam KUHPerdara, namun secara umum dapat dilihat ketentuan dalam Pasal dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa,

“ Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama maupun tidak mempunyai nama dalam KUHPerdara, tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara, termasuk prinsip-prinsip hukum perikatan yang dikenal dalam Hukum Perdata pada umumnya.

Aspek-aspek yang terdapat dalam kontrak konstruksi, antara lain adalah sebagai berikut :⁹

1. Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan aspek yang paling dominan didalam kontrak konstruksi. Aspek ini mencakup syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar.

Adapun aspek teknis di dalam dokumen kontrak meliputi : lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, cara/metode pengukuran.

2. Aspek Hukum

Kontrak merupakan sistem yang terpadu, yang meliputi beberapa aspek hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas, antara lain:

- a. Penghentian sementara pekerjaan
- b. Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Kontrak
- c. Ganti rugi keterlambatan
- d. Penyelesaian perselisihan

⁸ Cyntia Damayanti dan Nadjib Imanullah, Pranoto, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun*, Privat Law Edisi 07 Januari 2015

⁹ *Ibid*, hal. 82

- e. Keadaan memaksa
- f. Hukum yang berlaku
- g. Bahasa kontrak
- h. Domisili
- i. Hal-hal lain yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara tentang pemutusan perjanjian melalui pengadilan.

Kontrak Konstruksi berupa dokumen kontrak yang mengandung aspek teknis, administrasi, hukum, keuangan/perbankan, perpajakan, sosial ekonomi. Melihat substansi dari Surat Perjanjiannya, yang dibuat untuk hubungan hokum industry jasa konstruksi pada umumnya mengikuti format atau sistematika perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, serta memenuhi asas-asas yang dikenal dalam Hukum Perikatan. Asas hukum perikatan yang dikenal dalam Hukum Perdata, seharusnya diwujudkan dalam Kontrak Konstruksi baik dari tahap Pra Kontraktual, Pembentukan/penyusunan hingga pelaksanaannya. Begitu pula dokumen yang menyatu dengan Surat Perjanjiannya, yang meliputi aspek teknisnya diuraikan dalam Lampiran Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus yang menyatu dengan Surat Perjanjian atau Kontraknya, substansinya tidak saja mengacu dari konsep atau teori keilmuan dan/teknologi, yang pengelolaannya serta prosedurnya baik prakontraktual, pembentukan kontrak hingga pelaksanaan kontrak, pedomannya mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah maupun mengikuti pedoman dari Lembaga Non Pemerintah. Pedoman yang bersifat privat, terutama dalam perjanjian jasa konstruksi internasional sudah banyak mengikuti ketentuan atau standart Kontrak yang diterbitkan oleh beberapa Negara atau asosiasi profesi. Di Indonesia, umumnya dijumpai pada proyek-proyek pemerintah yang menggunakan dana pinjaman (*Loan*) dari Luar Negeri. Selain itu pihak swasta asing yang beroperasi di Indonesia. Standart AIA ditujukan untuk pekerjaan sipil, Standart kontrak FIDIC 1987 ditujukan untuk kontrak pekerjaan konstruksi Teknik sipil, Standart Kontrak FIDIC 1995 ditujukan untuk kontrak pekerjaan rancang bangun dan *turn key*, Standart Kontrak JCT 1980/SIA 80 ditujukan untuk kontrak pekerjaan bangunan¹⁰

Jenis Kontrak Konstruksi di Indonesia, terdapat beberapa versi yaitu :¹¹

- a. Versi Pemerintah
Standart yang digunakan adalah standart yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
- b. Versi Swasta Nasional
Versi ini sangat beraneka ragam, sesuai dengan keinginan Pengguna Jasa/Pemilik Pekerjaan. Kadang-kadang mengikuti standart pemerintah, dan adapula yang mengikuti standart luar negeri seperti FIDIC, JCT/SIA, AIA.
- c. Versi standart Swasta Asing

Berdasarkan prinsip hokum berupa sifat dan ruang lingkup hokum, kontrak dapat berupa kontrak nasional maupun kontrak internasional. Kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam wilayah nasional Indonesia yang tidak ada unsur asingnya, baik objek kontrak maupun subyek

¹⁰ Nazarkhan Yasin, Kontrak Konstruksi di Indonesia, Edisi Kedua, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Maret 2014, 123.

¹¹ *Ibid*, hlm.

kontraknya. Kontrak Internasional adalah suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing, atau *Foreint Element*, yang objek pekerjaan berada di wilayah Indonesia, maupun di wilayah negara lain. Unsur asing dalam wilayah ini adalah adanya keterkaitan sistem hukum dari salah satu pihak yang terlibat dari kegiatan kontrak tersebut sebagaimana pilihan hukhokumau *choice of law* yang disepakati diantara keduanya.¹²

B. Eksistensi Kontrak Konstruksi dalam Hukum Publik

Eksistensi Kontrak Konstruksi Oleh Pemerintah, dapat ditinjau dari pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Sehingga pemerintah melibatkan diri kedalam suatu hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikat diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Dalam hubungan kontraktual yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (*public utility*). Kontrak yang dibentuk pada dasarnya adalah kontrak komersial sekalipun di dalamnya terkandung elemen hukum public. Disatu sisi hubungan hukumnya terbentuk karena kontrak. Tetapi disisi yang lain isinya sarat dengan aturan bagi penyedia barang dan jasa.

Pengaturan Hukum Publik terkait hal tersebut, meliputi kebijakan pengadaan barang dan jasa, penyelenggaraannya, pencegahan dan penanganan kejahatan dalam pengadaan barang dan jasa, persekongkolan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian barang dan jasa, serta upaya pengembangan hukum dalam bidang pengadaan barang dan jasa, dan lain-lainnya, hingga ke Peraturan Daerah.

Kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas, sekalipun hubungan hukum antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terdapat aspek hukum privat dan hukum public. Adanya warna public dalam jenis kontrak ini merupakan ciri khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya.¹³ Karakter kontrak ini dari pembentukan dan pelaksanaan kontrak, juga terkait dengan prosedur dalam pengadaannya. Prinsip dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah karena kewajiban pembayaran melibatkan keuangan negara, seperti APBN/APBD, pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). Dalam berbagai kepustakaan, *Government Contract* pada umumnya dipahami sebagai kontrak yang didalamnya ada pemerintah sebagai pihak dan objeknya adalah pengadaan barang dan jasa. Menurut Colin Turpin¹⁴, istilah *Government Contract* diberikan makna yang sama dengan *Procurement Contract* atau dalam Bahasa Indonesianya disebut "perjanjian dengan pemerintah" atau "kontrak yang diadakan oleh pemerintah". Kedudukan pemerintah adalah sebagai subyek dalam kontrak, atau singkatnya disebut kontrak pemerintah. Objek pengadaan sangat beragam dan sering berubah sesuai perkembangan jaman.

Hal-hal yang menyangkut kedudukan Pemerintah sebagai pihak dalam kontrak, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pelaksanaan APBN yang menjadi dasar hukum bagi pengadaan oleh pemerintah, menyatakan bahwa, "kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan

¹² Huala Adolf, Kontrak Kerja Konstruksi, Tata Cara Berkontrak Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa, Hand Out Workshop, dalam Suntana S. Djatnika, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Revika Aditama, Bandung, 2008, hlm.1

¹³ *Op cit*, hlm. 6

¹⁴ *Op.Cit.* hlm. 54-55

APBN/ APBD.” Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata diberikan kepada para pihak, tetapi juga diawasi oleh pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah, terjadi pergeseran hukum kontrak pada bidang hukum public. Melalui intervensi pemerintah, terjadilah *pemasyarakatan (vetmastchappelijking)* hukum kontrak atau perjanjian.¹⁵ Menurut Freedland¹⁶ bahwa pemisahan antara hukum privat dan hukum public sepanjang memungkinkan dan saling melengkapi atau persinggungan antara bagian yang dianggap sebagai hukum public dan bagian yang dianggap hukum privat. Permasalahan yang multidimensi dengan alasan bahwa dalam pemisahan antara hukum public dan hukum privat terdapat banyak dimensi yang harus dibedakan, sekurang-kurangnya dapat digolongkan dalam 3 (tiga) dimensi, meliputi :

1) Dimensi Yuridiksi

Pada dimensi ini dapat diidentifikasi orang/individu, institusi, aktivitas/kegiatan, ataupun fungsi-fungsi dimana hukum public dapat diterapkan.

2) Dimensi Prosedural

Dimensi ini terkait pengaturan proses dan prosedur pengajuan adjudikasi/peradilannya yang dapat diterapkan, baik hukum privat maupun hukum public.

3) Dimensi Doctrinal atau Substantive

Diidentifikasi bahwa aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang secara spesifik masuk dalam hukum public dan hukum privat, menjadi cukup kompleks karena hal tersebut tidak dapat dipahami hanya dalam satu dimensi saja, tetapi harus diamati dari semua prespektif.

IV. KESIMPULAN

1. Kasus hukum yang banyak menjerat pelaku kontrak kerja konstruksi dalam ranah hukum publik mengaburkan pemaknaan kedudukan dari kontrak tersebut sebagai bagian dari hukum privat yang seharusnya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum privat, baik penyelesaian diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja konstruksi.
2. Pengaturan hukum publik terhadap dunia industri jasa konstruksi, perlu dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Memberikan ruang bagi hukum privat untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan pekerjaan konstruksi, selama pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung, sebagaimana konsep dan kepentingan yang telah disepakati dalam kontrak, kecuali jika dalam pekerjaan konstruksi terindikasi ada tindak pidana, ataupun pelanggaran hukum publik lainnya.
3. Penempatan Hukum Privat dan Hukum Publik, meskipun tidak ada keharusan untuk dipisahkan namun perlu dipandang dari semua prespektif, oleh karena persoalan dunia industry jasa konstruksi merupakan persoalan multidimensi, baik penempatan yuridiksi, procedural dan doctrinal, sehingga persoalan dapat diselesaikan menurut dimensi hukum privat atau hukum public.

¹⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011

¹⁶ Mark Freedland, *The Public Law/Private Law Divide*, dalam Rahayu Prasetianingsih, (ed) *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Unpad.ac.id, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, 373

V. DAFTAR BACAAN

Cyntia Damayanti dan Nadjib Imanullah,Pranoto, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun, Privat Law* Edisi 07 Januari 2015.

Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Internationale Federation of Consulting Engineers, Internationale Vereniging Beratender Ingenieure, Federacion Internacional de Ingenieros Consultores, "Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi", Dalam Sarwono Hardjomuljadi, MDB Harmonised Edition, ISBN 978 – 979 – 26 – 5739 – 5 , LPJK, INKINDO, FIDIC, 2006

Huala Adolf, Kontrak Kerja Konstruksi, Tata Cara Berkontrak Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa, Hand Out Workshop, dalam Suntana S. Djatnika, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Revika Aditama, Bandung, 2008

Mark Freedland, The Public Law/Private Law Divide, dalam Rahayu Prasetianingsih, (ed) *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Unpad.ac.id, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014

Nazarkhan Yasin, Kontrak Konstruksi di Indonesia, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014

Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2004.

Techno Konstruksi," Laporan Utama" ISSN 1979-1380, Agustus 2019, Edisi 136, 10, 17

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baang dan Jasa Pemerintah.

Kepres RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan

Nomor : 92/APHK.P/2019

Tanggal : 18 Juli 2019

Tentang : Abstrak Diterima dalam Konferensi Nasional VI
Hukum Perdata

No.	Author, Co-author(s)	Judul Artikel
1	Johannes Ibrahim Kosasih	Kedudukan Bahasa Indonesia dalam dan Keterkaitannya dengan Kausa dalam Suatu Perjanjian (Potensi Disharmoni Buku Iii Kuh Perdata dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan)
2	Rusmini, S.H., M.H., Evi Oktarina, S.H., M.H.	Penerapan Azaz Keseimbangan pada Perjanjian Konsinyasi
3	Windi Arista, S.H., M.H., Erniwati, S.H., M.Hum.	Kekuatan Mengikat Janji-Janji yang Dibuat dalam Tahap Pra Kontraktual dalam Perjanjian Kredit Perumahan
4	Gunawan Widjaja	Malpraktik Kesehatan, Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum
5	Suherman, Heru Sugiyono	Harmonisasi Perjanjian Perdamaian Atau Akta van Dading (Ditinjau dari KUH Perdata dan Perma No. 1 Tahun 2016)
6	Dr.Marhaeni Ria Siombo, SH, M.Si.	Mediasi Sebagai Pilihan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
7	Taun, S.H.,M.H.	Asas Kebebasan Berkontrak Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8	Dr. Subekti, S.H., M. Hum	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak yang Sedang Dibangun Developer Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
9	Dwi Handayani	Analisis Hukum Transaksi Jual Beli Tanah di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan
10	Dr. Sri Astutik, S.H., M.H.	Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dan Prinsip Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Online

No.	Author, Co-author(s)	Judul Artikel
11	Fauzia P. Bakti	Tinjauan Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Hak Pilih Bagi Penjual dan Pembeli untuk Melanjutkan atau Membatalkan Akad Jual Beli (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli Secara Online
12	Tuti Rastuti, S.H., M.H., Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.	Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid: Urgensi Pembaharuan Hukum Perikatan Melalui Penerapan Modifikasi Teori Kesepakatan dan Kontruksi Prinsip <i>Utmost Goodfaith</i>
13	Imelda Martinelli	Keberlakuan Evaluatif atas Asas Iktikad Baik Perjanjian Standar dengan Klausula Baku Berkeadilan Sosial: Sebuah Telaah Paradigma Partisipatoris
14	Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Hanufah Nuaraini, S.H.	Penerapan Norma Hukum Mengenai Klausula Baku yang Dilarang pada Perjanjian Konsumen
15	DR. Muskitab, S.H., M.Hum., Lili Hidayah, S.H., M.Hum.	Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia
16	Dr. Abdul Atsar, S.H, M.H	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik di Era Digital Ditinjau dari Prinsip Keadilan
17	DR. Sakka Pati, SH. MH., Andi Kurniawati, S.H., M.H.	Harmonisasi UU ITE: Urgensi Pengaturan Electronic Contract (E-Contract) dalam Undang-Undang Perikatan
18	Ageng Triganda Sayuti	Urgensi Penandatanganan Akta di Hadapan Notaris: Dalam Pengembangan Hukum Perikatan pada Era Digital
19	Dr. H. Abustan, S.H.,M.H., Otom Mustomi, S.H., M.H., Dr. Hamdan Azhar Siregar, S.H., M.H.	Aspek Yuridis Wanprestasi dalam Sebuah Perikatan
20	Hamdan Azhar Siregar, Otom Mustomi	Perspektif Teoritis Hukum Perikatan yang Dilahirkan dari Perjanjian Dikaitkan dengan Kemitraan Hubungannya dengan Ekonomi
21	Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum	Asas Kebebasan Berkontrak pada Perikatan di Era Revolusi Industri 4.0

No.	Author, Co-author(s)	Judul Artikel
22	Sri Ahyani	Problematika Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015
23	Mhd. Yadi Harahap	Harmonisasi Sistem Hukum Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
24	Dr. Dessy Sunarsi, SH.,MM, Liza Marina, S.H., M.H.	Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko di Indonesia
25	Dharu Triasih, S.H, M.H., B. Rini Heryanti, S.H., M.H., Endah Pujiastuti, S.H., M.H.	Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen
26	Wahyu Prawesthi, SH., M.Hum.	Perjanjian Baku yang Berdasarkan pada Kajian Filsafat Hukum Paradigma Positivisme Hukum
27	Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., Dr. Marwah, S.H., M.H.	Prinsip Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia
28	Shinta Puspita Sari, SH., MH	Prinsip Keadilan Terhadap Keberadaan Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah
29	Albert Lodewyk Sentosa Siahaan	Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Transaksi Elektronik
30	Aulia Rifai	Pendaftaran "Hak Kebendaan Lain atas Kapal" (Tinjauan Pasal 2 Ayat (1c) Peraturan Menteri Perhubungan No. 39/ 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
31	Syahrul Sajidin	Harmonisasi Hukum Ketentuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Dasar Pekerja
32	Faisal Luqman Hakim	<i>Fair Treatment</i> antara Pengemudi dan Pemesan dalam Pembatalan Secara Sepihak atas Order Online
33	Dr. Nur Sulistyio Budi Ambarini, SH.M.Hum, Rahma Fitri, S.H., M.Hum.	Harmonisasi Undang-Undang Perikatan dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
34	Lucky Dafira Nugroho	Keadaan Pailit dan Korelasinya dengan Kecapakan Subyek Hukum

No.	Author, Co-author(s)	Judul Artikel
35	Jafar Sidik	Akibat Hukum Perjanjian Arbitrase Terhadap Berakhirnya atau Batalnya Perjanjian Pokok Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
36	Habib Adjie	Penerapan Asas Nemo Plus Yuris Terhadap Pengikatan Jual Beli Kuasa Menjual yang Dibuak Ketika Objek yang Dijual dalam Jaminan Bank
37	Dr.Hayatul Ismi, SH,MH, Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia Tanpa Adanya Kesepakatan Para Pihak
38	Widaningsih, Slamet Budiono	Perlindungan Hukum Debitur <i>Financial Technology</i> (Fintech) Di Indonesia
39	Dr Chandra Yusuf, SH., LL.M., MBA., Mmg	Persepsi yang Timbul dalam Perjanjian (Suatu Penelahaan Bahasa Dalam Sistem Hukum)
40	Annisa Syaufika Yustisia Ridwan	Tinjauan Yuridis Penggalangan Dana (<i>Fundraising</i>)
41	Venantia Sri Hadiaranti	Konsep Hukum Perdata dalam Perjanjian Jual-Putus di Lingkungan Hak Cipta
42	Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Analisis Mengenai Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian Terkait Peminjaman Uang Melalui Fintech dengan Ancaman Menyerang Nama Baik Debitur di Media Sosial
43	Dr. N. Yunita Sugiastuti, SH, MH	Posisi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perikatan Nasional: Perluasan Teori Cacat Kehendak Atau Perwujudan Asas Itikad Baik?
44	Rudyanti Dorotea Tobing	Tanggung Jawab Komisaris Perseroan Terbatas dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Kerugian Keuangan Negara
45	Dr. Nur Arifudin, S.H.,M.H.	Kedudukan "Nilai-Nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" Dalam Sistem Hukum Perikatan di Indonesia
46	Dian Cahayani, Agus Sardjono, M. Hudi Asrori S.	Peran Notaris di Era Digital

No.	Author, Co-author(s)	Judul Artikel
47	Dr. Merry Tjoanda S.H., M.H.	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perikatan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (Suatu Upaya Menuju Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perikatan)
48	Husnaini, SE., SH., MH., Juniar Hartikasari, S.Pd., S.H., M.H.	Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pengiriman Barang
49	Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., Chesa Ramadhan, S.H.	Karakteristik Hubungan Hukum pada Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
50	Dr. Fennieka Kristianto	Itikad Baik dalam Perikatan Terkait Pemenuhan Ganti Rugi
51	Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M. Hum.	Akses Informasi dalam Informed Consent Perjanjian Terapeutik Klinik Kecantikan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen
52	Akhmad Budi Cahyono	Waprestasi dan Pembatalan Perjanjian: Studi Perbandingan Indonesia dengan Negara-Negara Common Law
53	Maria Francisca Mulyadi	Pertanggung Jawaban Organ PT Terhadap Perjanjian Kontraktor yang Melakukan Subkontraktor
54	Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H	Aspek Hukum Perikatan pada Tindakan Kedokteran Tanpa Kebutuhan Medik Pasien
55	Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum.	<i>The Status of The Government Construction Contract (A Study from the Aspect of Indonesian Positive Law)</i>
56	Ardiana Hidayah	Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Transaksi E-Commerce
57	R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H.	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan tentang Penafsiran Unsur Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Konsep Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatigedaad</i>) Ditinjau dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Undang-Undang Perikatan
58	Dr. Hj. Lina Jamilah, SH., MH.	Konseptualisasi Perjanjian Jaminan Fidusia dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Penerima dan Pemberi Fidusia
59	Dr. Agung Sujatmiko	Sertifikat Paten Sebagai Jaminan Fidusia

No.	Author, Co-author(s)	Judul Artikel
60	Ratna Januarita	Perikatan yang Timbul dalam Hubungan Hukum antara Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak Serta Akibat Hukumnya
61	Lina Jamilah	Konseptualisasi Perjanjian Jaminan Fidusia dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Penerima dan Pemberi Fidusia
62	Agus Prihartono PS	Pengikatan Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Persaingan Usaha yang Sehat
63	Rani Sri Agustina	Klausula Baku tentang Pemberian Kuasa dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Konteks Perlindungan Konsumen
64	Arief Suryono	Kajian Yuridis Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien Menurut Hukum Kesehatan
65	H. Asep Rozali, S.H., M.H	Transformasi Hukum Perikatan Islam Melalui Perbankan Syariah
66	Indirani Wauran	Perintah Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Campur Tangan Negara dalam Pembuatan Kontrak
67	Riska Fitriani, Maryati Bachtiar, Dasrol, Ulfia Hasanah	Perjanjian Sebelum Kawin Terkait Penetapan Hantaran Dan Kewajiban Calon Mempelai Perkawinan Masyarakat Melayu, Apakah Suatu Perikatan?
68	Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH., MH.	Lembaga Penitiapan dan Pengelolaan (<i>Trust</i>) dalam Harmonisasi Hukum Perikatan
69	Mutia Cherawaty Thalib, Barry Yusuf Labdul	Kontrak Kerja Konstruksi: Antara Hukum Privat dan Hukum Publik
70	Ninis Nugraheni, Wishnu Kurniawan	Karakteristik Hubungan Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Sistem Resi Gudang
71	Dr. Teng Berlianty, SH, M.Hum., Yosia Hetharic, S.H., M.H.	Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KUH Perdata
72	Rosyidi Hamzah	Penerapan Azas Kekeluargaan pada Perjanjian Kredit Perumahan di Indonesia
73	Emi Zulaika, S.H., M.H.	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur yang Melakukan Wanprestasi Akibat Tidak Mampu Mengembalikan Pinjaman Uang Secara Online

No.	Author, Co-author(s)	Judul Artikel
74	Fitria Dewi Navisa	Model Norma Alimentasi dalam Rangka Internalisasi Prinsip Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang
75	Neni Sri Imaniyati, Arif Firmansyah	Konsep Akad Teknologi Finansial (Tekfin) Pada Bank Syariah dan Kontribusinya Terhadap Hukum Perikatan Nasional
76	Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M,	Tantangan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan Nasional dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Operasional Lembaga Keuangan Syariah
77	Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum.	Perkembangan Hukum Kontrak di Era Teknologi Informasi
78	Rahma Fitri, S.H.,M.H., Dr. Nursulistyo B. Ambarini, S.H., M.Hum.	Aspek Sosiologis dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Penangkapan Ikan Nelayan Tradisional
79	Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum., Cipto Soenaryo, S.H., M.H., M.Kn.	Aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Undang-Undang Perikatan Indonesia
80	Frency Siska	Model Perjanjian Investasi Sebagai Upaya Menjamin Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Jalan Tol
81	Abdul Salam	Smart Contract di Indonesia: Kajian Penggunaan Smart Contract dalam Hukum Perikatan Indonesia dan Kerangka Kebijakan Terhadapnya
82	Dr. Djamal, SH., M.Hum	Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Undang-Undang Perikatan
83	Ratna Hartanto, S.H., LL.M	Konstruksi Hubungan Hukum Para Pihak dalam Equity Crowdfunding
84	Prawatya Ido Nurhayati	Akibat Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal CV yang Tidak Didaftarkan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
85	Galuh Puspaningrum, S.H.,M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.	Karakteristik Persekongkolan Tender Keterlibatan Beneficial Owner dan Entitas Perusahaan dalam Perspektif Persaingan Usaha
86	Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,M.Hum.	Era Digital Dalam Hukum Perikatan Baru Indonesia
87	Ulfia Hasanah, Hayatul Ismi, Riska Fitriani	Perjanjian Baku Berdasarkan Hukum Perdata
88	Ignasius Sumarsono Raharjo	Problematika Yuridis Subrogasi dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kerugian

No.	Author, Co-author(s)	Judul Artikel
89	Dardiri Hasyim	Model Rekomendasi Interpretasi Kontrak (Studi Komparasi Interpretasi Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UNIDROIT: Principles Of International Commercial Contracts 2016 dan The Principles of European Contract Law 2002)
90	Yofiza Media	Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak Dalam Perspektif Kegiatan Bisnis Yang Berkeadilan Untuk Menghindari Terjadinya Wanprestasi
91	Robensjah Sjachran	Analisis Yuridis Pemberian Hak Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer Berdasarkan SE Menteri ATR/Kepala BPN No. 2/SE-HT.02.01/VI/2019
92	M. Faiz Mufidi	Aspek Hukum Perikatan pada Tindakan Kedokteran Tanpa Kebutuhan Medik Pasien
93	Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum.	Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Rangka Akselerasi dan Harmonisasi Pengaturan Transaksi Bisnis Internasional di Era Digital
94	Catharina Ria Budiningsih	Analisis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Penerima Waralaba
95	Nining Latianingsih, Ida Nurhayati, Iis Mariam	Harmonisasi Kebijakan pada Pengelolaan Pembangunan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Catatan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam daftar ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua APHK,

TTD.

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

CALL FOR PAPERS

KONFERENSI NASIONAL VI HUKUM PERDATA
Bandung, 22-24 Oktober 2019

APHK telah mengupayakan secara bertahap pembaharuan hukum perdata nasional dalam beberapa kali konferensi dan pertemuan ilmiah. Saat ini upaya pembaharuan hukum perdata nasional difokuskan pada penyusunan Naskah Akademik RUU Perikatan yang dipertimbangkan cukup mendesak. Pembaharuan hukum perikatan sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berbisnis di Indonesia, di samping untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Draft Naskah Akademik RUU Perikatan yang disiapkan oleh APHK telah dirumuskan dan akan dibahas dalam konferensi nasional tahun 2019 bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Konferensi kali ini mengangkat tema:

“PEMANTAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PERIKATAN”

Topik-topik yang didiskusikan:

1. Perkembangan teori dalam hukum perikatan;
2. Harmonisasi undang-undang perikatan dengan peraturan perundang-undangan lain;
3. Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis undang-undang perikatan;
4. Model, sistematika, dan arah pengaturan undang-undang perikatan (termasuk tentang perjanjian-perjanjian tertentu).

Kami mengundang para Anggota APHK, akademisi hukum, dan praktisi hukum untuk mengirimkan abstrak dengan topik yang sesuai dan dikirimkan secara online melalui <https://forms.gle/5tjZQpp4g7pGdBbZ6>. Tenggat waktu untuk penyelenggaraan konferensi ini adalah sebagai berikut:

Batas akhir pengiriman abstrak	: 1 Juli 2019
Pengumuman abstrak diterima	: 8 Juli 2019
Batas akhir pengiriman artikel (full text)	: 24 September 2019
Batas akhir pembayaran biaya konferensi	: 15 Oktober 2019
Pelaksanaan konferensi	: 22-24 Oktober 2019

Biaya konferensi:

Presenter Anggota APHK	Rp 450.000,00
Presenter non - APHK	Rp 850.000,00
Audiens Anggota APHK	Rp 350.000,00
Audiens non - APHK	Rp 600.000,00

Ketentuan bagi presenter

1. Calon presenter mendaftarkan dan mengirimkan abstrak dengan format dan sesuai topik pilihan dengan mengisi formulir online di <https://forms.gle/5tjZQpp4g7pGdBbZ6>, paling lambat 1 Juli 2019.
2. Setiap abstrak yang masuk akan diseleksi dan direview secara tertutup (*blind review*). Abstrak yang dinyatakan memenuhi syarat akan diumumkan pada 8 Juli 2019 melalui e-mail masing-masing dan laman <http://aphk.or.id>.
3. Artikel ditulis dalam format .DOC atau .DOCX (Microsoft Word) sesuai gaya selingkung yang ditetapkan dan dikirim secara online pada tautan yang akan diberitahukan kemudian paling lambat 24 September 2019.
4. Presenter wajib menyelesaikan pembayaran biaya konferensi paling lambat 15 Oktober 2019 melalui transfer rekening Bank Mandiri Nomor 1410033443334 atas nama Prof. Dr. Y Sogar Simamora/ Erni Agustin, bukti transfer disertakan pada saat mengisi konfirmasi kehadiran online dengan tautan yang akan diberitahukan kemudian.
5. Presenter wajib mempresentasikan artikelnya dalam konferensi yang akan dilaksanakan pada 22-24 Oktober 2019 di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Peserta non-presenter dapat membayar biaya konferensi pada hari dan di tempat penyelenggaraan sepanjang kapasitas masih tersedia.
7. Setiap peserta akan mendapatkan *conference kit*, makan siang dan *coffee break* selama konferensi, dan sertifikat. Biaya konferensi tidak termasuk pembelian prosiding dan *city tour* yang mungkin diselenggarakan oleh universitas tuan rumah.
8. Penyelenggara tidak menyediakan akomodasi dan transportasi bagi peserta. Informasi praktis mengenai akomodasi dan transportasi selama di tempat kegiatan akan disediakan oleh panitia di laman <http://aphk.or.id>.
9. Keputusan Panitia Penyelenggara atas abstrak yang dinyatakan lolos dan artikel yang dimuat dalam prosiding tidak dapat diganggu gugat.

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A, Lt. 2, R. 210
Jl. Dharmawangsa Dalam
Surabaya 60286
Tel. 031-5023151 ext. 148
Fax. 031-5020454
aphk.conference@gmail.com
<http://aphk.or.id>

**Fakultas Hukum Universitas Islam
Bandung**
Jl. Taman Sari No. 20
Bandung 401116
Tel. 022-420 3368
hukum@unisba.ac.id
<http://hukum.unisba.ac.id>

LAMPIRAN:

**Selasa, 22 Oktober
2019
16.00-18.00**

1st Parallel Session

1.1 (R. 201) Moderator : Dr. Lina Jamilah, SH.,MH.

1. Johanes Ibrahim Kosasih
Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Dan Keterkaitannya Dengan Kausa Dalam Suatu Perjanjian (Potensi Disharmoni Buku III Kuhperdata Dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan)
2. Rusmini, S.H., M.H. dan Evi Oktarina, S.H., M.H.
Penerapan Azaz Keseimbangan Pada Perjanjian Konsinyasi
3. Windi Arista, S.H., M.H. dan Erniwati, S.H., M.Hum.
Kekuatan Mengikat Janji-Janji Yang Dibuat Dalam Tahap Pra Kontraktual Dalam Perjanjian Kredit Perumahan
4. Dr. Subekti, S.H., M. Hum
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Yang Sedang Dibangun Developer Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
5. Dwi Handayani
Analisis Hukum Transaksi Jual Beli Tanah Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan
6. Dr. Ninis Nusgraheni, S.H., M.H., Wishnu Kurniawan, S.H., dan Qonitah Annur Aziza, S.H.
Karakteristik Hubungan Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Resi Gudang

1.2 (R. 202) Moderator : Francysisca, SH.,MH.

1. Gunawan W.
Malpraktik Kesehatan, Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum
2. Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H.
Aspek Hukum Perikatan Pada Tindakan Kedokteran Tanpa Kebutuhan Medik Pasien
3. Arief Suryono
Kajian Yuridis Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Menurut Hukum Kesehatan
4. Suherman dan Heru Sugiyono
Harmonisasi Perjanjian Perdamaian atau Akta Van Dading (Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Perma No. 1 Tahun 2016)
5. Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, M.Si.
Mediasi Sebagai Pilihan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

5. Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Kedudukan "Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat" Dalam Sistem Hukum Perikatan di Indonesia
6. Akhmad Budi Cahyono
Waprestasi dan Pembatalan Perjanjian: Studi Perbandingan Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law
7. Shanti Riskawati
Ratio Legis Yurisprudensi Mahkamah Agung Terkait dengan Pembatalan Perjanjian Sepihak Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

1.5 (R. 204 A) Moderator : Arif Firmansyah, SH.,MH.

1. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. dan Andi Kurniawati, S.H., M.H.
Harmonisasi UU ITE: Urgensi Pengaturan Electronic Contract (E-Contract) Dalam Undang-Undang Perikatan
2. Ageng Triganda Sayuti
Urgensi Penandatanganan Akta Di Hadapan Notaris: Dalam Pengembangan Hukum Perikatan Pada Era Digital
3. Dharu Triasih, S.H, M.H., B. Rini Heryanti, S.H, M.H. dan Endah Pujiastuti, S.H, M.H
Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen
4. Faisal Luqman Hakim
Fair Treatment Antara Pengemudi Dan Pemesan Dalam Pembatalan Secara Sepihak Atas Order Online
5. Widaningsih dan Slamet Budiono
Perlindungan Hukum Debitur Financial Technology (Fintech) di Indonesia
6. Annisa Syaufika Yustisia Ridwan
Tinjauan Yuridis Penggalangan Dana (*Fundraising*)
7. Sri Wahyuni, S.H., M.H.
Analisis Mengenai Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian Terkait Peminjaman Uang Melalui Fintech Dengan Ancaman Menyerang Nama Baik Debitur Di Media Sosial

1.6 (R. 204 B) Moderator : Dr. Ade Mahmud, SH.,MH.

1. Imelda Martinelli
Keberlakuan Evaluatif Atas Asas Iktikad Baik Perjanjian Standar Dengan Klausula Baku Berkeadilan Sosial: Sebuah Telaah Paradigma Partisipatoris
2. Depri Liber Sonata, S.H., M.H. dan Hanifah Nuraini, S.H.
Penerapan Norma Hukum Mengenai Klausula Baku Yang Dilarang Pada Perjanjian Konsumen

	<p>1.8. (R. 208 B) Moderator : Dr. Rini Irianti SH.,MH.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fauzia P. Bakti Tinjauan Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Hak Pilih Bagi Penjual Dan Pembeli Untuk Melanjutkan Atau Membatalkan Akad Jual Beli (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online 2. Mhd. Yadr Harahap Harmonisasi Sistem Hukum Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 3. Shinta Puspita Sari, S.H., M.H. Prinsip Keadilan Terhadap Keberadaan Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah 4. H.Asep Rozali, S.H., M.H. Transformasi Hukum Perikatan Islam Melalui Perbankan Syariah 5. Neni Sri Imaniyati dan Arif Firmansyah Konsep Akad Teknologi Finansial (Tekfin) Pada Bank Syariah: Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Perikatan Nasional
--	--

<p>Rabu, 23 Oktober 2019 14.00-16.00</p>	<p>2nd Parallel Session</p> <p>2.1 (R. 201) Moderator : Dr. Neni Ruhaeni, SH.,LL.M.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Hamdan Azhar Siregar, S.H., M.H. dan Otom Mustomi, S.H., M.H Perspektif Teoritis Hukum Perikatan Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Dikaitkan Dengan Kemitraan Hubungannya Dengan Ekonomi 2. Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Akselerasi dan Harmonisasi Pengaturan Transaksi Bisnis Internasional di Era Digital 3. Winner Sitorus Urgensi Pengaturan Penawaran dan Penerimaan dalam Undang-Undang Perikatan Nasional 4. Frency Siska Model Perjanjian Investasi Sebagai Upaya Menjamin Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol 5. Fitria Dewi Navisa Model Norma Alimentasi Dalam Rangka Internalisasi Prinsip Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang 6. Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. Tantangan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang
---	---

3. Emilda Kuspraningrum
Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Selaku Subyek Hukum
Pengembang Pengetahuan Tradisional
4. Nining Latianingsih, Ida Nurhayati dan Iis Mariam
Harmonisasi Kebijakan pada Pengelolaan Pembangunan
Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

2.4 (R. 203 B) Moderator : Dr. Husni Syawali, SH.,MH.

1. Lucky Dafira Nugroho
Keadaan Pailit Dan Korelasinya dengan Kecapakan Subyek
Hukum
2. Indirani Wauran
Menggagas Kriteria “Ditaruh Dibawah Pengampuan”
Sebagai Salah Satu Syarat Disebut Cakap Hukum
3. Dr. N. Yunita Sugiastuti, S.H., M.H.
Posisi Doktrin Penyalah Gunaan Keadaan Dalam Hukum
Perikatan Nasional: Perluasan Teori Cacat Kehendak Atau
Perwujudan Asas Itikad Baik?
4. Husnaini, S.E., S.H., M.H. dan Juniar Hartikasari, Spd.,
S.H., M.H.
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengiriman
Barang
5. Dr. Fennieka Kristianto
Itikad Baik Dalam Perikatan Terkait Pemenuhan Ganti
Rugi
6. Dr. Sri Astutik, S.H., M.H.
Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dan Prinsip Keadilan
dalam Perjanjian Kredit Online
7. Dr. Fani Martiawan, S.H., M.H. dan Galang Fauzan
Prawinda, S.H.
Karakteristik Hak Mendahului Bagi Tertanggung Dalam
Mendapatkan Pelunasan Penggantian Kerugian dari
Perusahaan Asuransi yang Diputuskan Pailit

2.5 (R. 204 A) Moderator : Liya Sukma Muliya, SH.,MH.

1. Dr Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., Mgmt
Persepsi Yang Timbul Dalam Perjanjian (Suatu Penelahaan
Bahasa Dalam Sistem Hukum)
2. Dardiri Hasyim
Model Rekomendasi Interpretasi Kontrak (Studi
Komparasi Interpretasi Kontrak Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Unidroit: Principles Of
International Commercial Contracts 2016 Dan The
Principles Of European Contract Law 2002)
3. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Ruu)
Perikatan Tentang Penafsiran Unsur Melawan Hukum

2. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
Liability Notaris atas Tanda Terima Sertifikat Hak Milik: Tinjauan dari Segi Wewenang Notaris dan Konsep Perjanjian Penitipan
3. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. dan Chesa Ramadhan, S.H., M.Kn.
Karakteristik Hubungan Hukum Pada Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
4. Ardiana Hidayah
Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Transaksi E-Commerce
5. Emi Zulaika, S.H., M.H.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Melakukan Wanprestasi Akibat Tidak Mampu Mengembalikan Pinjaman Uang Secara Online
6. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Perkembangan Hukum Kontrak Di Era Teknologi Informasi
7. Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
Konstruksi Hubungan Hukum Para Pihak dalam Equity Crowdfunding

2.8 (R. 208 B) Moderator : Dr. Cepi Ali Firman, SH.,MH.

1. Agus Prihartono PS
Pengkaitan Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Persaingan Usaha Yang Sehat
2. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
Karakteristik Persekongkolan Tender Keterlibatan Beneficial Owner Dan Entitas Perusahaan Dalam Perspektif Persaingan Usaha
3. Prawatya Ido Nurhayati
Akibat Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal CV yang Tidak Didaftarkan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
4. Rani Sri Agustina
Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kontek Perlindungan Konsumen
5. Ulfia Hasanah, Hayatul Ismi, dan Riska Fitriani
Perjanjian Baku Berdasarkan Hukum Perdata
6. Rosyidi Hamzah
Penerapan Azas Kekeluargaan Pada Perjanjian Kredit Perumahan Di Indonesia
7. Rudi Haposan Siahaan dan Dwi Sartika Paramyta
Perjanjian Kredit Perbankan dalam Rangka Undang-Undang Perikatan Nasional

LAMPIRAN:

<p>Selasa, 22 Oktober 2019 16.00-18.00</p>	<p>1st Parallel Session</p> <p>1.1 (R. 201) Moderator : Dr. Lina Jamilah, SH.,MH.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Johanes Ibrahim Kosasih Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Dan Keterkaitannya Dengan Kausa Dalam Suatu Perjanjian (Potensi Disharmoni Buku III Kuhperdata Dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan)2. Rusmini, S.H., M.H. dan Evi Oktarina, S.H., M.H. Penerapan Azaz Keseimbangan Pada Perjanjian Konsinyasi3. Windi Arista, S.H., M.H. dan Erniwati, S.H., M.Hum. Kekuatan Mengikat Janji-Janji Yang Dibuat Dalam Tahap Pra Kontraktual Dalam Perjanjian Kredit Perumahan4. Dr. Subekti, S.H., M. Hum Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Yang Sedang Dibangun Developer Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli5. Dwi Handayani Analisis Hukum Transaksi Jual Beli Tanah Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan6. Dr. Ninis Nusgraheni, S.H., M.H., Wishnu Kurniawan, S.H., dan Qonitah Annur Aziza, S.H. Karakteristik Hubungan Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Resi Gudang <p>1.2 (R. 202) Moderator : Francy Sisca, SH.,MH.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gunawan W. Malpraktik Kesehatan, Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum2. Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. Aspek Hukum Perikatan Pada Tindakan Kedokteran Tanpa Kebutuhan Medik Pasien3. Arief Suryono Kajian Yuridis Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Menurut Hukum Kesehatan4. Suherman dan Heru Sugiyono Harmonisasi Perjanjian Perdamaian atau Akta Van Dading (Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Perma No. 1 Tahun 2016)5. Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, M.Si. Mediasi Sebagai Pilihan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
---	--

6. Dr. Nur Sulistyو Budi Ambarini, S.H., M.Hum. dan Rahma Fitri, S.H., M.Hum.
7. Harmonisasi Undang-Undang Perikatan Dengan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

1.3 (R. 203 A) Moderator : Dr. Nurul Chotijah, SH.,MH.

1. Taun, S.H., M.H.
Asas Kebebasan Berkontrak Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. dan Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum.
Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia
3. Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perikatan Di Era Revolusi Industri 4.0
4. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si. dan Dr. Marwah, S.H., M.H.
Prinsip Kepatutan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia
5. Syahrul Sajidin
Harmonisasi Hukum Ketentuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Dasar Pekerja
6. Dr. Teng Berlianty, S.H., M. Hum. dan Yosia Hetharie, S.H., M.H.
Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Kuhperdata

1.4 (R. 203 B) Moderator : Ratna Suminar SH.,MH.

1. Dr. H. Abustan, S.H., M.H., Otom Mustomi, S.H.,M.H. dan Dr. Hamdan Azhar Siregar, S.H.,M.H.
Aspek Yuridis Wanprestasi Dalam Sebuah Perikatan
2. Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M. dan Liza Marina, S.H., M.H.
Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko Di Indonesia
3. Rahma Fitri, S.H., M.H. dan Dr. Nursulistyo B. Ambarini, S.H., M.Hum.
Aspek Sosiologis Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Penangkapan Ikan Nelayan Tradisional
4. Venantia Sri Hadiaranti
Konsep Hukum Perdata Dalam Perjanjian Jual-Putus di Lingkungan Hak Cipta

5. Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Kedudukan “Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Sistem Hukum Perikatan di Indonesia
6. Akhmad Budi Cahyono
Waprestasi dan Pembatalan Perjanjian: Studi Perbandingan Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law
7. Shanti Riskawati
Ratio Legis Yurisprudensi Mahkamah Agung Terkait dengan Pembatalan Perjanjian Sepihak Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

1.5 (R. 204 A) Moderator : Arif Firmansyah, SH.,MH.

1. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. dan Andi Kurniawati, S.H., M.H.
Harmonisasi UU ITE: Urgensi Pengaturan Electronic Contract (E-Contract) Dalam Undang-Undang Perikatan
2. Ageng Triganda Sayuti
Urgensi Penandatanganan Akta Di Hadapan Notaris: Dalam Pengembangan Hukum Perikatan Pada Era Digital
3. Dharu Triasih, S.H., M.H., B. Rini Heryanti, S.H., M.H. dan Endah Pujiastuti, S.H., M.H.
Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen
4. Faisal Luqman Hakim
Fair Treatment Antara Pengemudi Dan Pemesan Dalam Pembatalan Secara Sepihak Atas Order Online
5. Widaningsih dan Slamet Budiono
Perlindungan Hukum Debitur Financial Technology (Fintech) di Indonesia
6. Annisa Syaufika Yustisia Ridwan
Tinjauan Yuridis Penggalangan Dana (*Fundraising*)
7. Sri Wahyuni, S.H., M.H.
Analisis Mengenai Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian Terkait Peminjaman Uang Melalui Fintech Dengan Ancaman Menyerang Nama Baik Debitur Di Media Sosial

1.6 (R. 204 B) Moderator : Dr. Ade Mahmud, SH.,MH.

1. Imelda Martinelli
Keberlakuan Evaluatif Atas Asas Itikad Baik Perjanjian Standar Dengan Klausula Baku Berkeadilan Sosial: Sebuah Telaah Paradigma Partisipatoris
2. Depri Liber Sonata, S.H., M.H. dan Hanifah Nuraini, S.H.
Penerapan Norma Hukum Mengenai Klausula Baku Yang Dilarang Pada Perjanjian Konsumen

3. Dr. Abdul Atsar, S.H, M.H.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Di Era Digital Ditinjau Dari Prinsip Keadilan
4. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum.
Perjanjian Baku Yang Berdasarkan Pada Kajian Filsafat Hukum Paradigma Positivisme Hukum
5. Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik
6. Catharina Ria Budiningsih
Analisis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Penerima Waralaba
7. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M. Hum.
Akses Informasi Dalam Informed Consent Perjanjian Terapeutik Klinik Kecantikan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen

1.7 (R. 208 A) Moderator : Dr. Irawati, SH.,MH.

1. Tuti Rastuti, S.H., M.H. dan Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.
Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid: Urgensi Pembaharuan Hukum Perikatan Melalui Penerapan Modifikasi Teori Kesepakatan dan Kontruksi Prinsip *Utmost Goodfaith*.
2. Jafar Sidik
Akibat Hukum Perjanjian Arbitrase Terhadap Berakhirnya atau Batalnya Perjanjian Pokok Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
3. Dr.Hayatul Ismi, S.H., M.H. dan Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tanpa Adanya Kesepakatan Para Pihak
4. Ignasius Sumarsono Raharjo
Problematika Yuridis Subrogasi dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kerugian
5. Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas
Bentuk Tanggung Jawab BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik atas Hilangnya atau Berkurangnya Pemberian Manfaat Jaminan Kesehatan
6. Yofiza Media
Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak dalam Perspektif Kegiatan Bisnis yang Berkeadilan untuk Menghindari Terjadinya Wanprestasi

Hukum Perikatan Nasional Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Operasional Lembaga Keuangan Syariah

7. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. dan Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.

Audit Hukum Sebagai Salah Satu Instrumen Menghindari Penggunaan Business Judgement Rules yang Berakibat Kerugian Pada Perseroan

2.2 (R. 202) Dr. Efik Yusdiansyah, SH.,MH.

1. Aulia Rifai

Pendaftaran "Hak Kebendaan Lain Atas Kapal" (Tinjauan Pasal 2 Ayat (1c) Peraturan Menteri Perhubungan No. 39/2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal

2. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Penerapan Asas *Nemo Plus Yuris* Terhadap Pengikatan Jual Beli Kuasa Menjual yang Dibuat Ketika Objek Yang Dijual Dalam Jaminan Bank

3. Robensjah Sjachran

Analisis Yuridis Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer Berdasarkan SE Meteri ATR/Kepala BPN No. 2-SE-HT.02.01/VI/2019

4. Dr. Hj. Lina Jamilah, S.H., M.H.

Konseptualisasi Perjanjian Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Penerima dan Pemberi Fidusia.

5. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Sertifikat Paten Sebagai Jaminan Fidusia

6. Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita dan Dea Justicia Ardha

Harmonisasi Ganti Rugi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 (R. 203 A) Moderator : Hasyim Adnan, SH.,MH.

1. Sri Ahyani

Problematka Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015

2. Riska Fitriani, Maryati Bachtiar, dan Dasrol Dan Ulfia Hasanah

Perjanjian Sebelum Kawin Terkait Penetapan Hantaran Dan Kewajiban Calon Mempelai Perkawinan Masyarakat Melayu, Apakah Suatu Perikatan?

	<p>1.8. (R. 208 B) Moderator : Dr. Rini Irianti SH.,MH.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fauzia P. Bakti Tinjauan Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Hak Pilih Bagi Penjual Dan Pembeli Untuk Melanjutkan Atau Membatalkan Akad Jual Beli (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online 2. Mhd. Yadi Harahap Harmonisasi Sistem Hukum Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 3. Shinta Puspita Sari, S.H., M.H. Prinsip Keadilan Terhadap Keberadaan Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah 4. H.Asep Rozali, S.H., M.H. Transformasi Hukum Perikatan Islam Melalui Perbankan Syariah 5. Neni Sri Imaniyati dan Arif Firmansyah Konsep Akad Teknologi Finansial (Tekfin) Pada Bank Syariah: Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Perikatan Nasional
--	--

<p>Rabu, 23 Oktober 2019 14.00-16.00</p>	<p>2nd Parallel Session</p> <p>2.1 (R. 201) Moderator : Dr. Neni Ruhaeni, SH.,LL.M.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Hamdan Azhar Siregar, S.H., M.H. dan Otom Mustomi, S.H., M.H Perspektif Teoritis Hukum Perikatan Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Dikaitkan Dengan Kemitraan Hubungannya Dengan Ekonomi 2. Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Akselerasi dan Harmonisasi Pengaturan Transaksi Bisnis Internasional di Era Digital 3. Winner Sitorus Urgensi Pengaturan Penawaran dan Penerimaan dalam Undang-Undang Perikatan Nasional 4. Frency Siska Model Perjanjian Investasi Sebagai Upaya Menjamin Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol 5. Fitria Dewi Navisa Model Norma Alimentasi Dalam Rangka Internalisasi Prinsip Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang 6. Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. Tantangan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang
--	---

3. Emilda Kuspraningrum
Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Selaku Subyek Hukum Pengembang Pengetahuan Tradisional
4. Nining Latianingsih, Ida Nurhayati dan Iis Mariam
Harmonisasi Kebijakan pada Pengelolaan Pembangunan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

2.4 (R. 203 B) Modérator : Dr. Husni Syawali, SH.,MH.

1. Lucky Dafira Nugroho
Keadaan Pailit Dan Korelasinya dengan Kecapakan Subyek Hukum
2. Indirani Wauran
Menggagas Kriteria “Ditaruh Dibawah Pengampuan” Sebagai Salah Satu Syarat Disebut Cakap Hukum
3. Dr. N. Yunita Sugiastuti, S.H., M.H.
Posisi Doktrin Penyalah Gunaan Keadaan Dalam Hukum Perikatan Nasional: Perluasan Teori Cacat Kehendak Atau Perwujudan Asas Itikad Baik?
4. Husnaini, S.E., S.H., M.H. dan Juniar Hartikasari, Spd., S.H., M.H.
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengiriman Barang
5. Dr. Fennieka Kristianto
Itikad Baik Dalam Perikatan Terkait Pemenuhan Ganti Rugi
6. Dr. Sri Astutik, S.H., M.H.
Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dan Prinsip Kepatutan dalam Perjanjian Kredit Online
7. Dr. Fani Martiawan, S.H., M.H. dan Galang Fauzan Prawinda, S.H.
Karakteristik Hak Mendahului Bagi Tertanggung Dalam Mendapatkan Pelunasan Penggantian Kerugian dari Perusahaan Asuransi yang Diputuskan Pailit

2.5 (R. 204 A) Moderator : Liya Sukma Muliya, SH.,MH.

1. Dr Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., Mgmt
Persepsi Yang Timbul Dalam Perjanjian (Suatu Penelahaan Bahasa Dalam Sistem Hukum)
2. Dardiri Hasyim
Model Rekomendasi Interpretasi Kontrak (Studi Komparasi Interpretasi Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Unidroit: Principles Of International Commercjal Contracts 2016 Dan The Principles Of European Contract Law 2002)
3. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perikatan Tentang Penafsiran Unsur Melawan Hukum

Pasal 1365 Kuh Perdata Terhadap Konsep Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Ditinjau Dari Aspek Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Undang-Undang Perikatan

4. Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.
Aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Undang-Undang Perikatan Indonesia
5. Abdul Salam
Smart Contract Di Indonesia: Kajian Penggunaan Smart Contract Dalam Hukum Perikatan Indonesia Dan Kerangka Kebijakan Terhadapnya
6. Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.
Era Digital Dalam Hukum Perikatan Baru Indonesia
7. Dr. Djamal, S.H., M.Hum.
Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Undang-Undang Perikatan

2.6 (R. 204) Moderator : Dr. Dini Dewi Heniarti, SH.,MH.

1. Rudyanti Dorotea Tobing
Tanggung Jawab Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Kerugian Keuangan Negara
2. Dr. Merry Tjoanda S.H., M.H.
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perikatan Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa (Suatu Upaya Menuju Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Perikatan)
3. Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H.
Lembaga Penitipan Dan Pengelolaan (Trust) Dalam Harmonisasi Hukum Perikatan
4. Maria Francisca Mulyadi
Pertanggung Jawaban Organ PT Terhadap Perjanjian Kontraktor Yang Melakukan Subkontraktor
5. Mutia Cherawaty Thalib dan Barry Yusuf Labdul
Kontrak Kerja Konstruksi, Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik
6. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.
The Status of The Government Construction Contract (A Study From The Aspect Of Indonesian Positive Law)
7. Ratna Januarita
Perikatan Yang Timbul Dalam Hubungan Hukum Antara Perusahaan Induk Dan Perusahaan Anak Serta Akibat Hukumnya

2.7 (R. 208 A) Moderator : Jejen Hendar, SH.,MH.

1. Dian Cahayani, Agus Sardjono dan M. Hudi Asrori S.
Peran Notaris Di Era Digital

2. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
Liability Notaris atas Tanda Terima Sertifikat Hak Milik: Tinjauan dari Segi Wewenang Notaris dan Konsep Perjanjian Penitipan
3. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. dan Chesa Ramadhan, S.H., M.Kn.
Karakteristik Hubungan Hukum Pada Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
4. Ardiana Hidayah
Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Transaksi E-Commerce
5. Emi Zulaika, S.H., M.H.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Melakukan Wanprestasi Akibat Tidak Mampu Mengembalikan Pinjaman Uang Secara Online
6. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Perkembangan Hukum Kontrak Di Era Teknologi Informasi
7. Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
Konstruksi Hubungan Hukum Para Pihak dalam Equity Crowdfunding

2.8 (R. 208 B) Moderator : Dr. Cepi Ali Firman, SH.,MH.

1. Agus Prihartono PS
Pengkikatan Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Persaingan Usaha Yang Sehat
2. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
Karakteristik Persekongkolan Tender Keterlibatan Beneficial Owner Dan Entitas Perusahaan Dalam Perspektif Persaingan Usaha
3. Prawatya Ido Nurhayati
Akibat Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal CV yang Tidak Didaftarkan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
4. Rani Sri Agustina
Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kontek Perlindungan Konsumen
5. Ulfia Hasanah, Hayatul Ismi, dan Riska Fitriani
Perjanjian Baku Berdasarkan Hukum Perdata
6. Rosyidi Hamzah
Penerapan Azas Kekeluargaan Pada Perjanjian Kredit Perumahan Di Indonesia
7. Rudi Haposan Siahaan dan Dwi Sartika Paramyta
Perjanjian Kredit Perbankan dalam Rangka Undang-Undang Perikatan Nasional



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo.
Telepon: (0435) 827281 fax (0435) 821752
Laman : www.ung.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 998/UN47.B9/RT.01.00/2019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, menugaskan kepada :


N a m a : Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.Hum
N I P : 196907041998022001
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum

Untuk mengikuti kegiatan Pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) se-Indonesia, dimana salah satu kegiatannya adalah Konferensi APHK ke VI di Bandung (sebagai presenter) yang dilaksanakan tanggal 21 s.d 25 Oktober 2019 di Bandung.

Syarat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

17 Oktober 2019

Plt. Dekan



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 197412232003122011



Sertifikat

Diberikan Kepada :


Mutia Cherawaty Thalib

Sebagai presenter dalam :

**Konferensi
Nasional Hukum Keperdataan VI
"PERUMUSAN NASKAH AKADEMIK RUU HUKUM PERIKATAN"
Bandung, 22-24 Oktober 2019**

Dekan

Fakultas Hukum Unisba,



Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.

Ketua

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan,



ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM KEPERDATAAN

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.